

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Polres Dairi)

OLEH
WARLIN PRAEDO SIMORANGKIR
NPM : 07 840 0041
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu yang merupakan tindak pidana menebang hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengambil studi pada Polres Dairi.

Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpatate*.

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: pencurian kayu) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan.

Upaya menjustifikasi kegiatan penebangan liar, sebagai sebuah usaha yang mudah untuk memperoleh uang dan menghubungkannya dengan krisis moneter, merupakan jawaban yang tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah kekisruhan di sektor itu sendiri.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kayu adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perKayuan (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi dan juga tumpang tindih regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk sektor kehutanan.